

SKRIPSI

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN
TERHADAP KASUS PENGUSAKAN BATAS TANAH
(STUDI PUTUSAN NOMOR 543/Pid.B/2024/PN Plg)**



OLEH:

ADE LUSTARI

NIM 502021248

**Skripsi ini Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan
dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

2025

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN
TERHADAP KASUS TINDAK PIDANA PENGGRUSAKAN BATAS TANAH
(STUDI PUTUSAN NOMOR 543/Pid.B/2024/PN Plg)**

SKRIPSI

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program
Strata-1 pada Jurusan/Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Oleh:

ADE LUSTARI

502021248

Disetujui untuk diajukan dalam Sidang Skripsi

Pembimbing I

Dr. Ismail Pettanasse, SH., MH
NBM/NIDN: 1311235/0216118602

Pembimbing II

Febrina Hertika Rani, SH., MH.
NBM/NIDN: 1288914/0201028802

Mengetahui,

Program Studi Hukum

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Wakil Dekan I,



Yudistira Rusydi, SH., M.Hum

NBM /NIDN: 1100662/0209066801

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM



PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN
PUTUSAN TERHADAP KASUS PENGUSAKAN
BATAS TANAH (STUDI PUTUSAN NOMOR
543/Pid.B/2024/PN Plg)**




NAMA : Ade Lustari
NIM : 502021248
PROGRAM STUDI : Ilmu Hukum
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana


Pembimbing,


- 1. Dr. Ismail Pettanasse, SH., MH.** ()
- 2. Febrina Hertika Rani, SH., MH.** ()

Palembang, 2025


PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Ismail Pettanasse, SH., MH. ()

Anggota : 1. Dr. Suharyono, SH., MH. ()

2. Mona Wulandari, SH., MH. ()

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG


H. Abdul Hamid Usman, SH., M.Hum.
NBM/NIDN: 725300/0210116301

PENDAFTARAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Palembang Strata 1

NAMA : Ade Lustari

NIM : 502021248


PRODI : Ilmu Hukum

JUDUL : PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN
PUTUSAN TERHADAP KASUS TINDAK PIDANA
PENGRUSAKAN BATAS TANAH (STUDI PUTUSAN
NOMOR 543/Pid.B/2024/PN Plg)


Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dan Ujian Komprehensif, Penulis
berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM

Pembimbing I


Dr. Ismail Pertanasse, SH., MH
NBM/NIDN: 858995/0215106401

Pembimbing II




Febrina Henika Rani, SH., MH
NBM/NIDN: 1288914/020128802

Mengetahui,

Program Studi Hukum

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Wakil Dekan 1,



Yudistira Rusydi, SH., M. Hum
NBM/NIDN: 1100662/0209066801

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ade Lustari

NIM : 502021248

Email : adelustari@gmail.com

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN
PUTUSAN TERHADAP KASUS TINDAK PIDANA
PENGRUSAKAN BATAS TANAH (STUDI PUTUSAN
NOMOR 543/Pid.B/2024/PN Plg)

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di institusi Pendidikan lain- nya;
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian;
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diuji- kan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing; dan
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yg sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Palembang, 2025



MOTO DAN PERSEMBAHAN

"Dan rahasiakanlah perkataanmu atau nyatakanlah. Sungguh, dia maha mengetahui segala isi hati"

(QS.Al-Mulk 67:13)

Kupersembahkan Skripsi ini:

1. *Teruntuk kedua orang tua tercinta, Mama dan Papa atas ketulusanya dari hati atas doa yang tak pernah putus dan semangat yang tak ternilai.*
2. *Untuk keluarga besar ku, terima kasih atas doa dan dukungannya.*
3. *Untuk orang-orang terdekatku yang tersayang.*
4. *Untuk teman-teman seperjuanganku.*

BIODATA MAHASISWA

Data pribadi

Nama : Ade Lustari
NIM : 502021248
Tempat Tanggal Lahir : Palembang, 19 Agustus 2003
Status : Belum Kawin
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum/Tidak bekerja
Alamat : Perumahan grand citra mandiri 1 blok c 2, Jl.talang kepuh, Gandus, Kec.Gandus.Kota Palembang, sumatera selatan.30149
No. Tel. : 0831-6973-9918
Email : adelustari@gmail.com
No .Hp : 0831-6973-9918
Nama Ayah : Desri
Pekerjaan Ayah : Wiraswasta
Alamat : Perumahan grand citra mandiri 1 blok c 2, Jl.talang kepuh, Gandus, Kec.Gandus.Kota Palembang, sumatera selatan.30149
Nama Ibu : Intan
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Alamat : Perumahan grand citra mandiri 1 blok c 2, Jl.talang kepuh, Gandus, Kec.Gandus.Kota Palembang, sumatera selatan.30149
No. Tel. : 0821-8140-4240
Wali : Desri



Riwayat Pendidikan

SD : SD Negeri 28 Pemulutan
SMP : SMP Negeri 36 Palembang
SMA : SMA Negeri 9 Palembang

Mulai mengikuti perkuliahan Program Strata-1 pada Jurusan/Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang bulan September 2021.

ABSTRAK

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TERHADAP KASUS TINDAK PIDANA PENGRUSAKAN BATAS TANAH (STUDI PUTUSAN NOMOR 543/Pid.B/2024/PN Plg)

ADE LUSTARI

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap kasus tindak pidana pengrusakan. Tindak pidana pengrusakan merupakan salah satu masalah hukum yang kompleks, yang tidak hanya melibatkan aspek hukum positif, tetapi juga faktor sosial, ekonomi, dan moral. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normative dengan pendekatan studi kasus, mengambil beberapa studi kasus, mengambil beberapa putusan pengadilan yang relevan sebagai objek kajian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pengrusakan dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk bukti yang diajukan, nantinya dampak sosial dari pengrusakan, serta motivasi dan keadaan pelaku saat melakukan tindak pidana. Selain itu, keputusan hakim juga sering kali mempertimbangkan upa restorative justice, di mana hakim berupaya menyeimbangkan antara keadilan bagi korban dan rehabilitasi bagi pelaku. Peneliti menemukan bahwa meskipun terdapat pedoman hukum yang jelas, namun implementasinya sering kali bervariasi tergantung pada kebijakan dan sudut pandang masing-masing hakim. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa pertimbangan hakim dalam kasus tindak pidana pengrusakan tidak hanya berfokus pada aspek hukum semata, tetapi juga harus mencakup aspek kemanusiaan dan keadilan sosial. Rekomendasi untuk penelitian selanjutnya adalah perlunya studi lebih lanjut mengenai penerapan prinsip-prinsip restorative justice dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

Kata Kunci: *Pertimbangan Hakim, Tindak Pidana Pengrusakan, Restorative Justice, Sistem Peradilan Pidana*

ABSTRACT

THE JUDGE'S CONSIDERATIONS IN HANDLING DOLON DECISIONS CRIMINAL OFFENCES OF LAND BOUNDARIES DESTRUCTION (CASE STUDY OF VERDICT NUMBER 543Pid.B/2024/PN Plg)

ADE LUSTARI

This thesis aims to analyze the considerations of judges in deciding cases of criminal destruction. The crime of destruction is a complex legal issue that involves not only aspects of positive law but also social, economic, and moral factors. This research employs a qualitative research method with a case study approach, taking several relevant court decisions as the object of study.

The findings indicate that judges' considerations in adjudicating destruction cases are influenced by various factors, including the evidence presented, the social impact of the destruction, and the motivations and circumstances of the perpetrator at the time of the offense. Moreover, judicial decisions often consider efforts towards restorative justice, wherein judges aim to balance the justice for the victim with the rehabilitation of the perpetrator. The researcher found that although there are clear legal guidelines, their implementation often varies depending on the policies and perspectives of individual judges.

The conclusion of this study is that judges' considerations in criminal destruction cases do not solely focus on legal aspects but must also encompass humanitarian and social justice dimensions. Recommendations for further research include the need for additional studies on the application of restorative justice principles within the criminal justice system in Indonesia.

Keywords: *Judges' Considerations, Criminal Destruction, Restorative Justice, Criminal Justice System.*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr. wb.

Alhamdulillah penulis panjatkan syukur ke hadirat Allah Swt. serta selawat dan salam kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Saw. beserta keluarga dan para sahabat, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TERHADAP KASUS TINDAK PIDANA PENGRUSAKAN BATAS TANAH (STUDI PUTUSAN NOMOR 543/Pid.B/2024/PN Plg).”**

Penulis skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan berhasil tanpa bimbingan serta motivasi dan bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, dalam kesempu ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang;
2. Selaku Bapak H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
3. Bapak Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I dan ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H., M.Hum. selaku wakil dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
4. Bapak Helwan Kasra, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Studi dan Ibu Dea Justicia Ardha, S.H., M.Hum. selaku Sekretaris Prodi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
5. Bapak Dr. Ismail Pettanasse S.H.,MH selaku Pembimbing I dan Ibu Febrina Hertika Rani,SH.,MH. selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan petunjuk-petunjuk dan arahan-arahan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini;
6. Ibu Heni Marlina, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;

7. Bapak dan ibu dosen serta karyawan dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
8. Cinta pertamaku dan panutanku, Papaku Desri terimakasih atas segala pengorbanan dan tulus kasih yang diberikan, beliau adalah sosok yang hebat, pekerja keras, pintar, baik, suka membantu orang-orang disekelilingnya. Terimakasih sudah berjuang dan sabar demi kehidupan penulis dimasa depan berkat motivasi dan dukungan beliau hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana. Sehat selalu dan panjang umur Papa.
9. Untuk Mama ku Intan seseorang yang sabar dan baik terimakasih sudah ikut serta merawat dan membesarkan penulis, Penulis yakin berkat doa dan harapan beliau sehingga penulis mampu menyelesaikan studi sampai selesai.
10. Nenek ku tersayang karena sudah merawatku sedari kecil dengan penuh kasih dan sayang, sehingga saya bisa menyelesaikan studi karena doa beliau.
11. Terimakasih untuk adikku Muhammad Pangeran Al Khadafi sudah menghibur saya, memberi semangat, dan menjadi alasan saya agar menyelesaikan pendidikan karena saya ingin menjadi contoh yang baik untuk adik saya.
12. Untuk diriku sendiri, Terimakasih sudah bertahan dan berjuang.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, akhirnya segala kritik dan saran penulis terima guna perbaikan dimasa-masa mendatang.

Wassalammu 'alaikum wr. wb.

Palembang, 2025

Penulis,

Ade Lustari

502021248

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	ii
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	iii
PENDAFTARAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT	v
MOTO DAN PERSEMBAHAN	vi
BIODATA MAHASISWA	vii
ABSTRAK	ix
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Ruang Lingkup	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
E. Kerangka Konseptual	8
F. Review Studi Terdahulu yang Relevan	9
G. Metode Penelitian	13
H. Sistematika Penulisan	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	17
A. Pengertian Tindak Pidana.....	17
B. Tinjauan Umum Tentang Pengrusakan Batas Tanah	27
C. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim	28
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	38
A. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Nomor 543/pid.B/2024/PN Tentang Kasus Tindak Pidana Pengrusakan Batas Tanah	38
B. Faktor Yang Mempengaruhi Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Nomor 465/Pid.B/2024/PN Plg Tentang Kasus pengrusakan Batas Tanah.....	50

BAB IV PENUTUP	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keadilan merupakan salah satu prinsip utama dalam sistem peradilan pidana yang bertujuan untuk menciptakan harmoni di tengah masyarakat. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ditegaskan bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum, tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka¹. Berarti bahwa Republik Indonesia adalah Negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila UUD 1945, menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia, dan menjamin semua warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Dalam pelaksanaan keadilan pidana, salah satu tanggung jawab utama diemban oleh hakim sebagai penegak hukum yang memutuskan perkara berdasarkan fakta, alat bukti, dan aturan hukum yang berlaku. Keputusan hakim tidak hanya menjadi penentu akhir dalam sebuah kasus, tetapi juga mencerminkan penegakan hukum yang berkeadilan dan sesuai dengan nilai-nilai moral serta sosial².

Kasus tindak pidana pengrusakan batas tanah merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang sering kali memicu keresahan di masyarakat, terutama dalam konteks sengketa lahan. Ketidakpastian hukum mengenai

¹ Hafrida 2024 "keadilan Restoratif" Yogyakarta; Deepublish, hlm. 70

² Moh. Bagus, "Ragam dan Perkembangan Penegakan Hukum Di Indonesia Pasca Reformasi", Jurnal Hukum Pidana Islam, Vol. 8 No 2, 2022, hlm. 160.

batas tanah seringkali memicu konflik antara pemilik lahan yang berdekatan³. Dalam konteks ini, Pasal 406 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur bahwa: *“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membuat tidak dapat dipakai, atau menghilangkan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”* Ketentuan ini memberikan dasar hukum yang jelas dalam bagaimana menangani penerapan kasus pengrusakan batas tanah⁴.

Namun, dalam praktiknya, terdapat banyak perdebatan mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap kasus semacam ini. Hakim diharapkan untuk memutus perkara berdasarkan asas kepastian hukum (*rechtssicherheit*), keadilan (*gerechtigheit*), dan kemanfaatan (*zweckmäßigkeit*). Akan tetapi, pada kenyataannya, sering ditemukan disparitas putusan yang menimbulkan pertanyaan di kalangan masyarakat dan ahli hukum. Misalnya, dalam beberapa kasus, terdakwa mendapatkan hukuman ringan meskipun kerugian yang ditimbulkan cukup besar, sementara di kasus lain, hukuman berat dijatuhkan meski tingkat kerusakan relatif kecil. Disparitas ini memunculkan kekhawatiran mengenai konsistensi penegakan hukum dan keadilan substantif⁵.

Dalam konteks ini pertimbangan hakim menjadi sangat penting, hakim

³ Imron Rosyadi, 2022 “*Hukum Pidana*” Surabaya; Revka prima media, hlm. 8.

⁴ Kambuan Bryan Kevin, “*Tindak pidana perusakan barang dalam pasal 406 ayat (1) kitab Undang-Undang Hukum Pidana*” *Lex crimen* Vol. 8, No. 5, 2019. hlm. 63.

⁵ Laurensius Arliman, “*Mewujudkan Penegakan Hukum yang baik di Negara Hukum Indonesia*”. *Dialogialuridica*, Vol.11 No.1.2019, hlm,9.

di harapkan dapat menafsirkan dan menerapkan ketentuan- ketentuan dalam KUHP baru secara tepat, agar putusan yang diambil tidak hanya sesuai dengan hukum tetapi juga mencerminkan keadilan sosial⁶. *“Tidak ada satu perbuatan yang dapat dikenai sanksi pidana dan/tindakan, kecuali atas kekuatan peraturan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada setelah perbuatan dilakukan”* Tentang peraturan perundang-undangan, Pasal tersebut terdapat signifikan dalam pengaturan tentang tindak pidana, serta sanksi yang lebih jelas⁷.

Persoalan lain yang tidak kalah penting adalah perusakan batas tanah, yang sering kali bertujuan untuk keinginan mendapatkan kontrol lebih besar atas suatu area atau tanah dapat mendorong individu untuk mengambil tindakan merugikan, seseorang merasa bahwa haknya atas tanah terancam pihak lain, karena ketidak jelasan atau kurangnya pemahaman tentang. hak milik, hak pakai, hak membuka tanah, hak guna bangunan yang dapat memicu tindakan perusakan. “Seluruh wilayah Indonesia, termasuk bumi, air, dan ruang angkasa adalah kesatuan tanah air seluruh rakyat Indonesia dan merupakan kekayaan nasional”. Undang-Undang tentang peraturan dasar pokok agraria pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tidak hanya melibatkan aspek hukum normatif, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek-aspek validitas dan reliabilitas⁸.

“Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama

⁶ Tegar Prastya “Analisis pertimbangan majelis hakim atas pelaksanaan restitusi terhadap pemenuhan hak atas korban tindak pidana pencabulan”, Cendekia, vol,1, No,10,2024, hlm 723.

⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru No.1 Tahun 2023.

⁸ Kitab Undang-Undang nomor 5 tahun 1960, Tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria.

*menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun 6 bulan*⁹. Undang-Undang yang mengatur tentang beratnya hukuman bagi pelaku pengroyokan. Ini merupakan salah satu Pasal yang ada fenomena saat ini di dalam masyarakat. Tindakan ini tidak hanya merugikan secara materil, tetapi juga menimbulkan keresahan sosial dan berpotensi melanggar hak-hak individu lainnya. pasal tersebut memberikan landasan hukum bagi proses penegakan hukum terhadap tindak pidanaa perusakan baatas tanah menggunakan kendaraan pribadi. Kendati demikian, penerapan hukumdalam kasus-kasus tersebut sering kali memunculkan perdebatan, terutama terkait dengan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan¹⁰.

Salah satu kasus yang menarik perhatian adalah perkara pidana dengan Nomor Putusan 543/Pid.B/2024/PN Plg yang diputus oleh Pengadilan Negeri Palembang. Kasus ini melibatkan terdakwa Khusmeri Yansyah Bin Saidina Ali, yang bersama dua orang lain (belum tertangkap/DPO), didakwa melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP. Kronologi kasus ini bermula pada tanggal 16 Mei 2023, ketika terdakwa, dengan bantuan dua orang lainnya, merobohkan pagar panel beton milik saksi Jimmy Nangcik di Jalan TPA Sukawinatan, Palembang, menggunakan mobil Mitsubishi Pajero Sport. Tindakan tersebut dilakukan dengan mengaitkan tali seling pada tiang pagar beton dan menariknya menggunakan mobil hingga pagar roboh. Akibat

⁹ Pasal 170 Ayat (2) Ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

¹⁰ Muhammad Wildan, "Elgenrichting dalam merampas hak perlindungan hukum pelaku pidana di pengadilan. jurnal kajian hukum dan pendidikan kewarganegaraan", Vol.2.No.4.2023, hlm.4.

kejadian ini, pagar panel beton tersebut mengalami kerusakan parah. Tindakan terdakwa memicu reaksi dari pihak korban, yang melaporkannya kepada pihak berwenang¹¹.

Dalam proses persidangan, hakim memutuskan untuk menjatuhkan hukuman pidana kepada pelaku berdasarkan Pasal 170 KUHP. Namun, putusan ini menuai tanggapan yang beragam dari masyarakat. Sebagian pihak merasa hukuman tersebut terlalu ringan dan tidak memberikan efek jera, sementara pihak lainnya menilai hukuman tersebut sudah proporsional mengingat pelaku menunjukkan penyesalan dan bersedia mengganti kerugian korban. Situasi ini mencerminkan kompleksitas yang dihadapi hakim dalam mempertimbangkan berbagai aspek sebelum menjatuhkan putusan, hakim tidak boleh memihak kepada salah satu pihak yang berpekara di pengadilan, serta memberikan jaminan rasa keadilan kepada masyarakat¹².

Hakim memiliki tanggung jawab untuk menegakkan hukum dan keadilan dalam setiap putusan yang dijatuhkan. Dalam kasus Pengrusakan Batas Tanah, pertimbangan hakim biasanya meliputi aspek hukum, sosial, dan psikologis. Aspek hukum mencakup penerapan pasal yang relevan sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan. Aspek sosial mencakup dampak perbuatan pelaku terhadap masyarakat, sementara aspek psikologis mencakup kondisi mental pelaku maupun korban selama dan setelah kejadian¹³.

¹¹ Putusan Nomor 543/pid.B/2024/PN PLG,2024.

¹² Habibul Umam Taqiuddin, "Penalaran Hukum (Legal Reasoning) Dalam Putusan Hakim", Jurnal ilmu sosial dan pendidikan, Vol,1, No,2,2017, hlm,191.

¹³ Putusan Perkara Nomor : 1352/Pid. B/2021/PN.Mks.

Namun, pertimbangan hakim tidak selalu diterima dengan baik oleh masyarakat. Dalam kasus ini, hakim harus memberikan jaminan atas kebenaran, kepastian hukum dan keadilan bagi lingkungan sosial dan maupun bagi siapapun, mempertimbangkan fakta bahwa pelaku memiliki riwayat konflik dengan korban yang telah berlangsung lama. Selain itu, pelaku diketahui mengalami tekanan emosional pada saat kejadian, yang kemudian dijadikan salah satu alasan pemberian keringanan hukuman. Di sisi lain, masyarakat mempertanyakan sejauh mana putusan tersebut memberikan rasa keadilan kepada korban, mengingat kerugian yang diderita cukup besar dan belum sepenuhnya terganti¹⁴.

Persoalan seperti ini menunjukkan bahwa hakim tidak hanya bertugas untuk menegakkan hukum, tetapi juga harus mampu menjembatani proses konstataur dan konstitusi putusan secara filosofis, sebab hukum tidak terketak pada Undang-Undang saja. Dalam konteks kasus Pengrusakan batas tanah, hakim dituntut untuk memperhatikan prinsip-prinsip hukum pidana seperti asas proporsionalitas, asas keadilan, dan asas kemanfaatan. Asas proporsionalitas menekankan bahwa hukuman yang dijatuhkan harus sebanding dengan kesalahan dan kerugian yang ditimbulkan oleh pelaku. Sementara itu, asas keadilan bertujuan untuk memastikan bahwa putusan yang dijatuhkan memberikan kepuasan kepada semua pihak yang terlibat, baik pelaku, korban, maupun masyarakat luas¹⁵. Selain itu, perkembangan

¹⁴ Darin Nur Aini Muthiah, "Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana ponografi" Indonesian journal of criminal law and criminology (IJCLC) Vol.2, No.1. 2021, hlm.6.

¹⁵ Irwansyah Tanjung, "Tinjauan filosofis tentang adat bersendikan syarak-syarak

teknologi dan media sosial juga memengaruhi persepsi masyarakat terhadap putusan hukum. Kasus ini, misalnya, menjadi sorotan publik setelah viral di media sosial, yang membuat tekanan terhadap hakim semakin besar. Hakim tidak hanya harus mempertimbangkan aspek hukum secara objektif, tetapi juga harus menghadapi opini publik yang seringkali bersifat emosional dan tidak selalu memahami kompleksitas kasus. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum di era digital menghadapi tantangan yang lebih besar dibandingkan sebelumnya¹⁶.

Kajian terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Kasus Pengrusakan Batas Tanah menjadi penting untuk memahami sejauh mana putusan hukum mencerminkan keadilan dan memberikan efek jera bagi pelaku. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis berbagai faktor yang memengaruhi pertimbangan hakim, termasuk kondisi psikologis pelaku, dampak sosial perbuatan tersebut, serta hubungan antara pelaku dan korban. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat ditemukan solusi yang tidak hanya sesuai dengan ketentuan hukum, tetapi juga mampu memenuhi ekspektasi keadilan masyarakat¹⁷.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut melalui penulisan skripsi dengan judul “pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap kasus tindak pidana perusakan batas tanah

bersendikan kitubullah hakim dalam memutuskan perkara pidana diantara azas legalitas dan hukum yang hidup dalam masyarakat”, Jurnal normative, Vol,3, No,1, 2023, hlm, 255.

¹⁶ Ariel Lian Pratama Reksa, “Peran media sosial dalam membentuk opini publik terhadap proses peradilan”, Jurnal hukum kewarganegaraan, Vol 6, No 7, 2024. hlm, 3.

¹⁷ Jonaedi effendi, 2018 “Rektrokunsi dasar pertimbangan hukum hakim berbasis nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”, Cimanggis; Prenanda Media, hlm, 242.

(STUDI PUTUSAN NOMOR 543/Pid.B/2024/PN.PLG).”

B. Rumusan Masalah

Dengan memperhatikan paparan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap kasus tindak pidana pengrusakan batas tanah (Studi Putusan Nomor 543/pid.b/2024/PN PLG)?
2. Apakah saja faktor yang memengaruhi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan kasus tindak pidana (Studi Putusan Nomor 543/pid.b/2024/PN PLG)?

C. Ruang Lingkup

Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap kasus tindak pidana pengrusakan batas tanah, dan sehingga faktor yang ada ruang lingkup penulisan skripsi ini termasuk dalam ruang lingkup kajian hukum pidana, khususnya hukum acara pidana.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap kasus tindak pidana pengrusakan batas tanah (Studi Putusan

Nomor : 543/pid.B/2024/PN PLG).

2. Untuk mengetahui bagaimana sanksi terhadap pelaku tindak pidana Pengrusakan batas tanah.

Manfaat dalam penelitian yang dilakukan:

1. Manfaat teoritis, yaitu

Peningkatan kualitas putusan pengadilan dengan memahami faktor- faktor yang mempengaruhi keputusan hakim, di harapkan dapat mendorong perbaikan dalam proses pengambilan keputusan, yang pada gilirannya akan meningkatkan kualitas putusan pengadilan dan kontribusi terhadap ilmu hukum penelitian ini memberikan wawasan baru tentang bagaimana hakim mempertimbangkan berbagai faktor dalam menjatuhkan putusan. Hal ini dapat memperkaya literature hukum, terutama dalam konteks kasus-kasus pengrusakan.

2. Manfaat praktis, yaitu

Panduan bagi praktisi hukum hasil penelitian dapat menjadi referensi bagi advokad, jaksan dan pihak-pihak yang terlibat dalam proses peradilan untuk memahami lebih baik pertimbangan yang digunakan hakim, sehingga dapat membantu mereka dalam strategi litigasi dan kesadaran masyarakat tentang hukum penelitian ini dapat menyebarluaskan informasi mengenai aspek-aspek hukum yang terkait dengan pengrusakan batas tanah, sehingga masyarakat menjadi sadar akan implikasi hukum dari tindakan tersebut.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual penelitian ini bertujuan untuk memberikan kejelasan terhadap istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini. Oleh karena itu, berikut ini akan dijelaskan secara rinci makna dari konsep-konsep yang relevan dengan judul skripsi:

1. Pertimbangan hakim adalah hal-hal yang menjadi dasar atau yang dipertimbangkan hakim dalam memutus suatu perkara tindak pidana¹⁸.
2. Putusan hakim adalah hasil dari pemeriksaan perkara yang dilakukan oleh hakim sebagai pejabat Negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak¹⁹.
3. Tindak pidana adalah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum²⁰.
4. Perusakan merupakan proses, cara, dan perbuatan perusakkan yang dilakukan oleh orang atau sekelompok orang sehingga menjadi tidak sempurna (baik, utuh) lagi²¹.

¹⁸ Jenggis Khan Haikal, 2023 "Analisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap pelaku tindak pidana penipuan jual beli tanah", purwokerto; Amerta media, hlm, 5.

¹⁹ RW, Sururie, 2023 "Putusan Pengadilan", Bandung; Mimbar Pustaka, hlm, 55-56.

²⁰ Evi Hartati, 2019, "Tindak pidana korupsi" Jakarta; Sinar grafika, hlm, 5.

²¹ Tio sanjaya, "Imperlentasi hukum pidana terhadap seseorang yang melakukan perusakan terhadap barang kepunyaan orang lain sehingga tidak dapat dipakai lagi", jurnal penelitian dan pengkajian ilmiah mahasiswa (JJPIM), Vol, 2, No, 4, 2021, hlm, 2.

5. Batas tanah yaitu patok sebagai tanda tanah, pembuatan atau pemasangan batas tanah ini sangat penting karena untuk menghindari kecurangan yang terjadi seperti kelebihan atau kekurangan tanah dan juga sisa tanah dan memegang hak atas tanah yang berbatasan²².

²² FX.Sumarja,2017,"*Hukum pendaftaran tanah*"Bandar lampung;Perpustakaan Nasional Indonesia Republik Indonesia,hlm,56.

F. Review Studi Terdahulu Yang Relevan

No	NamaPenulis	Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Panji Dwi Pangestu	2022	AnalisisDasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan pidana Terhadap Pengunjuk Rasa Yang Melakukan Pengerusakan Fasilitas Publik (Studi Putusan Nomor: 1281/Pid.B/2020/PN Tjk)	Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) bulan terhadap pengunjuk rasa yang melakukan pengerusakan fasilitas publik dalam Putusan Nomor: 1281/Pid.B/2020/PN.Tjk terdiri dari pertimbangan yuridis, filosofis dan sosiologis. Pertimbangan yuridis yaitu perbuatan terdakwa terbukti melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP. Pertimbangan filosofis yaitu hakim menilai bahwapemidanaan tidak hanya bertujuan untuk menimbulkan efek jera pada pelakunya tetapi sebagai upaya pemidanaan terhadap terdakwa. Pertimbangan sosiologis yaitu hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringan pidana bagi terdakwa, serta pidana yang dijatuhkan hakim telah memberikan manfaat kepada masyarakat.
2	Diska Harsandini	2017	DasarPertimbangan Hukum Hakim Menjatuhkan Sanksi	Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung pada pemeriksaan

No	NamaPenulis	Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
			<p>Dalam Kekerasan Terhadap Barang (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1217 K/PID/2014)</p>	<p>dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya atau cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dan atau Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHAP. Dasar pengambilan putusan yaitumelalui pertimbangan hakim terkait peristiwanya, hukumnya, dan pidananya. Ketiga element tersebut dapat diketahui melalui pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis. Pertimbangan yuridis dalam perkara tersebut terkait pada Dakwaan Penuntut Umum, tuntutan pidana, keterangan saksi, keterangan ahli, petunjuk, keterangan terdakwa, barang bukti dan pasal-pasal terkait. Sementara itu pertimbangan non yuridis dalam perkara tersebut terkait hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankanTerdakwa.</p>

No	NamaPenulis	Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
3	Lila Alfhatria Hayumi	2018	AnalisisDasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Bebas Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perusakan (Studi Perkara Nomor: 892/Pid.B/2014/PN.Tj k.)	Dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan bebas terhadap pelaku tindak pidana perusakan terhadap barang adalah tidak terpenuhinya unsur dengan sengaja dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum. Oleh karena itu terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana, harus dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum dan harus dipulihkan hak-haknya dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian normatif merupakan penelitian hukum yang menggunakan data primer dan data skunder²³.

²³ Muhaimin, 2020, "Metode Penelitian Hukum", Mataram; Mataram university press, hlm.

2. Sumber data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data skunder, data primer yaitu mencakup data yang diperoleh atau dikumpulkan di lapangan oleh peneliti dari orang yang bersangkutan. Dan data skunder yang berasal dari bahan-bahan hukum sebagai data yang diperoleh dari kepustakaan²⁴.

Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

a. Bahan hukum primer

Dalam hal ini, bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis terdiri dari Undang-Undang (UU)1/2023 tentang KUHP baru tentang tindak pidana pengrusakan, Kitab Undang-Undang no 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana, Kitab Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru No.1 Tahun 2023.

b. Bahan hukum skunder

Bahan hukum skunder merupakan bahan hukum yang menguraikan penjelasan bahan hukum primer, meliputi jurnal hukum, buku-buku yang tertulis oleh ahli hukum yang berkaitan dengan penelitian, kasus-kasus hukum, hasil penelitian.

²⁴ Muh Yani Balaka, 2022, "Metodologi Penelitian", Bandung; widiana bhakti, hlm, 9.

c. Bahan hukum tersier

Dalam hal ini bahan hukum tersier merupakan bahan hukum pelengkap yang memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan skunder, seperti kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris, perpustakaan lokal maupun nasional, lembaga terkait, internet dan sebagainya

3. Metode pengumpulan data

Pada penelitian skripsi ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data, yaitu melalui studi perpustakaan (*liberyresearch*) Penelitian kepustakaan mengkaji bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), bahan hukum sekunder (buku-buku, jurnal, hasil penelitian), dan bahan hukum tersier yang berkaitan dengan permasalahan peneliti ini.

4. Analisis data

Teknis analisis data dalam penelitian hukum ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif dan atau kuantitatif dan pendekatan yuridis normatif yaitu melihat hukum sebagai norma dalam masyarakat.

H. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan ini terstruktur dalam empat bab utama yang dibagi lagi menjadi beberapa sub-sub yang saling berkaitan, memberikan, memberikan penjelasan mendalam mulai dari latar belakang masalah hingga kesimpulan penelitian.

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini terdiri atas latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, riview studi terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi paparan mengenai kerangka teori yang berkaitan dengan permasalahan yang akan di bahas, yaitu:

1. Tinjauan umum tentang pidana dan ppidanaan
 - a. Pengertian Tindak Pidana
 - b. Unsur-Unsur tindak pidana
 - c. Sanksi pidana
 - d. Ppidanaan
2. Tinjauan Umum Tentang Pengrusakan Batas Tanah
3. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim
 - a. Pengertian Putusan Hakim
 - b. Dasar-Dasar Putusan Hakim
 - c. Jenis-Jenis Putusan Hakim

BAB III : PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis menguraikan pembahasan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap kasus tindak pidana pengrusakan batas tanah di Pengadilan Negeri Palembang.

BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini berisikan kesimpulan dari pembahasan dan saran dari penulis.

DAFTAR PUSAKA**LAMPIRAN**

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Achmad Ali, 2019, "*Menguak Takbir Hukum*" Jakarta, Kencana.
- Andi Hamzah. 2021. "*Hukum Pidana Indonesia*". Jakarta, RajaGrafindo Persada.
- Barda Nawawi Arief, 2019, "*Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*", Bandung, Alumni.
- Boedi Harsono 2020. "*Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang- Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya*". Jakarta: Djambatan.
- Evi Hartati 2019, "*Tindak Pidana Korupsi*" Sinar Grafika, Jakarta.
- FX, Sumarja, 2017, "*hukum pendaftaran tanah*", bandar lampung, perpustakaan nasional indonesia republik indonesia.
- Hafirdah, 2024, "*Keadilan Restroatif*", Yogyakarta, Deepublish
- Imron Rosyadi, 2022 "*Hukum Pidana*" Surabaya; Revka prima media.
- Isnaini, 2022, "*Hukum Agraria Kajian Komprehensif*" Medan, Pustaka Prima.
- Jenggis Khan Haikal, 2023, "*Analisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap pelaku tindak pidana penipuan jual beli tanah*" purwokerto, Amerta media.
- Jonaedi effendi, 2018, "*Rektrokunsi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum Dan Rasa Keadilan Yang Hidup Dalam Masyarakat*" Cimanggis Depok, Prenanda Media.
- Makarao, M.T. 2021, "*Hukum Acara Pidana*", Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Marshall, T. 2019. "*Restorative Justice: An Overview*", London: Home Office Research Development and Statistic Directorate.
- Mertokusumo. S, 2020, "*Hukum Acara Perdata Indonesia*", Yogyakarta, Liberty.
- Moeljatno, 2019 "*Asas-asas Hukum Pidana*", Jakarta: Rineka Cipta

- Moeljatno,2020, "*Asas-Asas Hukum Pidana*" Jakarta,Rineka Cipta. Tresna R. 2021 "*Pokok-Pokok Hukum Pidana*",Bandung,Alumni. Utrecht E,2022, "*Hukum Pidana*" Jakarta,Pustaka Sinar Harapan.
- Muhaimin,2020, "*Metode Penelitian Hukum*",mataram,*university press*.
- Muh,YaniBalaka,2022, "*Metodologi Penelitian*",bandung,widiana bhakti.
- Mulyadi, L. 2021, "*Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik, dan Permasalahannya*" Bandung, Alumni.
- P.A.F. Lamintang, 2018, "*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*", Bandung: P.T Citra Aditya BaktiVan Hamel, 2018. "*Asas, Teori, Praktek Hukum Pidana*", Jakarta: Sinar Grafika.
- Rusianto. A. 2019. "*Sifat Melawan Hukum dan Kesalahan dalam Pertanggung jawaban Pidana*". Disertasi, Universitas Airlangga.
- RW,Sururie,2023,"*Putusan Pengadilan*",Bandung,MimbarPustaka.
- Sudarto,2020, "*Hukum Dan Hukum Pidana*" Bandung, Alumni.
- Sudarto. 2018, "*Hukum dan Hukum Pidana*", Bandung: Alumni, Moeljatno.
- Tri Andrisman.2020. "*Hukum Pidana*". Bandar Lampung, universitas lampung.
- Yahya Harahap,2018, "*Hukum Acara Pidana*", Jakarta, Sinar Grafika.

B. UNDANG-UNDANG

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Mengatur Mengenai Perbuatan Pidana di Indonesia
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Kitab Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

C. JURNAL

- Moh Bagus "*Ragam Perkembangan Hukum Diindonesia Pasca Reformasi*" *Jurnal Hukum Pidana Islam*, Vol, 08 No 2, 2022.
- Kembuan Bryan Kevin, "*Tindak Pidana Pengrusakan Barang Dalam Pasal 406 ayat (1) kitab Undang-Undang Hukum Pidana*", *Lex crimen* Vol, 8, No. 5, 2019, hlm, 63.
- Laurens Arliman, "*Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Dinegara Hukum Indonesia*", *Dialogialurdicia*, Vol. 11 No. 1. 2019.
- Muhammad Wildan, "*Elgenrichting Dalam Merampas Hak Perlindungan Hukum Pelaku Pidana di Pengadilan*" *Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol, 2, No, 4, 2023.
- Darin Nur Aini Mutiah, "*Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Tindak Pidana Pornografi*", *Indonesia Jurnal of criminal lawand criminology (IJCLC)* Vol, 2, No, 1, 2021.
- Tio Sanjaya, "*Imperlementasi Hukum Pidana Terhadap Seseorang Yang Melakukan Perusakan Terhadap Barang Kepunyaan Orang Lain Sehingga Tidak Dapat Dipakai Lagi*", *Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah Mahasiswa (JJPIM)*, Vol, 2, No, 4, 2021.
- Ariel Lian Pratama Reksa, "*Peran Media Sosial Dalam Membentuk Opini Publik Terhadap Proses Pengadilan*", *Jurnal Hukum Kewarganegaraan*, Vol, 6, No, 7, 2024.
- Irwansyah Tanjung, "*Tinjauan filosofis tentang adat bersendikan syarak-syarak bersendikan kitubullah hakim dalam memutuskan perkara pidana diantara asas legalitas dan hukum yang hidup dalam masyarakat*", *Jurnal normatif*, Vol, 3, No, 1, 2023.
- Habibul Umam Taqiuddin, "*Penalaran Hukum (Legal Roasting) dalam putusan hakim*", *Jurnal ilmu sosial dan pendidikan*, Vol, 1, No, 2, 2017.
- Tegar prastya, "*Analisis pertimbangan majelis hakim atas pelaksanaan restitusi terhadap pemenuhan hak atas korban tindak pidana pencabulan*", *Cendekia*, Vol, 1, No, 10, 2024.
- Sry Wahyuni "*Tinjauan Yuridish Tentang Tindak Pidana Pengancaman Dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektrik*" *Law Review*, Vol, 4, No, 2, 2020.
- Deoritch Sammuel Sahetapy "*Penjatuhan Sanksi Bagi Anak Didik Permasalahannya Pasca Melarikan Diri*" *Tatohil*, Vol, 1, No, 5, 2021.

- Joel Christofel Hinsa Tambun “*Restroative Justice Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana*” Vestrek, Vol,11,No,4,2023.
- S Salehnur,”*Kausalitas*”,Ushuluddin,Vol,22,No,2,2019.
- Marsudi Utoyo “*Sengaja Dan Tidak Sengaja Dalam Hukum Pidana Indonesia*”*Lex Libru*,Vol,7,No,1,2020.
- Dody Wahono Suryo Alam, “*Menumbuhkan Taat Hukum Sebagai Implementasi Hukum Di Indonesia Berdasar Atas Hukum*”,*Jurnal Kajian Hukum Keluarga islam*,Vol,6,No,1,2024.
- Failin “*Sistem Pidana Dan Pemidanaan Hukum Pidana Indonesia*” *Jurnal Cendekia Hukum* Vol,3,No,1,2019.
- Abdul Syatar, “*Relevansi Antara Pemidanaan Indonesia Dan Sanksi Pidana*” *Jurnal Syariah Dan Hukum Diktum*,Vol,16,N0,1,2019.
- Hansen Alfian, “*Perlindungan Hukum Pemegang Hak Atas Tanah Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Terbitnya Sertifikat Ganda*” *Jurnal Riset Ilmiah*,Vol,1,No,11,2024.
- Ani Widiawati, “*Analisis Terhadap Kasus Hukum Perdata Dalam Sengketa Lahan Pertanahan*” *Jurnal Pahlawan*,Vol,7,No,1,2024.
- Darmini Roza, “*Teori Potivisme hans kelsen mempengaruhi perkembangan hukum di indonesia*” *Lex jurnalica volume*, Vol 18, No, 1,2021.
- Indra Rahmatullah, “*Filsafat realisme hukum konsep dan aktualisasinya dalam hukum bisnis diindonesia*” *Adalah bulletin hukum keadilan*, Vol,5 No,5,2021
- Fuji Rahmadi P, “*Teori keadilan lajian dalam perpektif hukum islam dan barat*” *Jumal Ilmu Syariah*, Vol,3, No,2.2019,
- Ghonyah Zulindah Maulidya, “*Ratio divedendi putusan, jenis-jenis putusan dan upaya hukum terhadap putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap ditinjau dari perspektif hukum acara di Indonesia*” *Hukumy jurnal hukum*, Vol, 3, No, 1,2023.
- Mario Julyano “*Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Huku Melalui Kontruksi Penalaran Positivisme hukum*” *Jurnal Crepido*”, Vol 1, No, 1,2019,
- Santoso, B. “*Jurnal Kri Penerapan Teori Pertanggung jawaban Pidana dalam Kasus Vandalisme*”, *minologi Indonesia*, Vol 8, No,3, 2022.

- Djatmiko, A. A... *"Implementasi Bentuk Ganti Rugi Menurut Burgelijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Indonesia"*. Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum, Vol,2,No, 1, 2022
- Hafid, N. S., *"Penerapan Teori Pidana dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kriminalitas: Studi Kasus dan Tantangan Implementasi"* Legalite: Jurnal Perundang-Undangan dan Hukum Pidana Islam, Vol,10,No,1), 2024.
- Mulyano, M., *"Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum"*. CREPIDO, Vol,1, No.1, 2019.
- Geofani Milthree. *"Teori Keadilan John Rawls."* Milthree Law, Vol 2. No,1,2024.
- Udin, M., Rizky A., *"Perkembangan Teori-teori Tujuan Pidana"*. Halu Oleo Law Review, Vol,6,No,2,2022.
- Fadlian, A *"Pertanggungjawaban Pidana dalam Suatu Kerangka Teoritis"* Jurnal Hukum Positum, Vol. 5, No. 2,2021.
- Prasetya, M. D. *"Perkembangan Teori-teori Tujuan Pidana"* Halu Oleo Law Review, Vol. 6, No.2,2022.
- Utoyo, M., Afriani, *"Sengaja dan Tidak Sengaja dalam Hukum Pidana Indonesia"* Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 7, No.2,2020.
- Mappasessu *"Penerapan Teori Pembuktian dalam Sengketa Milik Tanah Agar Putusan Makin Efektif."* Jurnal Pendidikan Tambusai, vol. 7, no. 2, 2023.
- Alfarizah, L. R. *"Analisis Yuridis Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Testimonium de Auditu dalam Hukum Acara Pidana Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi"*. Dinamika, Vol,1,No2,2023.
- Anis, M., Fitriati, F., *"Analisis Putusan Hakim dalam Penerapan Teori Retributif Dikaitkan dengan Rasa Keadilan bagi Korban pada Tindak Pidana Penganiayaan"* Unes Journal of Swara Justisia, Vol,7 No,2, 2023.
- Susanti Ante, *"Pembuktian Dan Putusan Pengadilan Dalam Acara Pidana"*Lex Crimen, Vol,2, No,2,2020.
- Nur Kemala Putri, *"Pengaruh Teori Rehabilitas Terhadap Kebijakan Prmidanaan Di Indonesia"* "Jurnal ilmiah mahasiswa multidisiplin, Vol

1, No,2,2022.

Mirza Sahputra, "*Restroative Justice Sebagai Wujud Hukum Progresif Dalam Peraturan Perundang-undangan administrasi*", Jurnal informasi Vol, 12, No, 1,2022.

Zehr, Howard. "*Restorative Justice and the Gandhian Tradition.*" *International Journal on Responsibility*, vol. 1, no. 2, 2019.

Syarif Saddam Rivanie, "*Perkembangan teori-teori tujuan pemidanaan*" *Halu oleo lav review*, Vol.6 No. 2,2022.

Zehr, Howard. "*Restorative Justice and the Gandhian Tradition.*" *International Journal on Responsibility*, Vol. 1, No. 2, 2019

Suhariyono AR, "*Permusuhan Sanksi Pidana Dalam Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan*" *Perspektif*, Vol 17, No 1, 2020.

D. SUMBER LAIN

Studi Putusan Perkara Nomor:543/pid.B/2024/PN PLG.

Studi Putusan Perkara Nomor:1352/pid.B/pid.B/2021/PN MK